

Sosialisasi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya

Merline Eva Lyanthi¹, Ekky Febri Wardhani², Mar'atus Sholihah³, Salsa Rahma Olivia⁴

¹Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

²Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: ¹merlinelyanthi@untag-sby.ac.id, ²feloriwardhano18@gmail.com, ³maratussholichah014@gmail.com,

⁴salsarahma.oliv3637@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak—Sosialisasi perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan upaya penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban dan mekanisme bantuan hukum yang tersedia. Tujuan kegiatan ini memberikan edukasi yang komprehensif terkait bentuk-bentuk KDRT, dasar hukum yang mengatur perlindungan korban, dan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam melaporkan dan menangani kasus KDRT. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya dengan metode kegiatan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan simulasi alur pelaporan untuk memperkuat pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi korban KDRT, meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan yang aman dan responsif, serta adanya komitmen warga untuk berperan dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Sosialisasi ini berkontribusi positif dalam membangun jaringan dukungan masyarakat serta memperkuat upaya perlindungan hukum bagi korban.

Kata Kunci: sosialisasi; perlindungan hukum; kekerasan dalam rumah tangga; masyarakat; korban.

Abstract—The socialization of legal protection for victims of Domestic Violence (KDRT) is an important effort to enhance public understanding of victims' rights and the available legal assistance mechanisms. The purpose of this activity is to provide comprehensive education related to the forms of domestic violence, the legal basis governing victim protection, and the steps that communities can take in reporting and handling KDRT cases. The activity was carried out in Gunung Anyar Subdistrict, Surabaya City, using methods that included material presentations, interactive discussions, and reporting-flow simulations to strengthen participants' understanding. The results of the activity indicate an increase in public knowledge regarding legal protection for victims of domestic violence, a heightened awareness of the importance of a safe and responsive environment, and a stronger commitment from residents to play an active role in preventing and addressing KDRT. This socialization has made a positive contribution to building community support networks and reinforcing efforts to provide legal protection for victims.

Keywords: socialization; legal protection; domestic violence; public, victim

1. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas pada kesehatan fisik, mental, dan sosial korban. WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan domestik, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak paling umum yang dialami perempuan di seluruh dunia (WHO, 2021). Di Indonesia, KDRT telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi hambatan, terutama terkait minimnya pemahaman masyarakat dan korban mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2000), hukum hadir untuk memberikan rasa aman dan melindungi hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah terjadinya pelanggaran (*represif*), tetapi juga sebelum terjadinya pelanggaran melalui upaya preventif. Dalam konteks KDRT, perlindungan ini mencakup mekanisme pelaporan, pendampingan korban, layanan psikologis, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Soerjono Soekanto (2004) juga menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh faktor masyarakat, aparat penegak hukum, dan sarana prasarana yang mendukung.

Dengan demikian, peningkatan pengetahuan hukum masyarakat merupakan aspek fundamental agar perlindungan terhadap korban KDRT dapat terwujud secara optimal.

Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya merupakan wilayah dengan aktivitas sosial masyarakat yang cukup dinamis. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum, terutama terkait isu KDRT yang sering tidak terungkap karena korban merasa takut, malu, atau tidak mengetahui prosedur pelaporan. Laporan Komnas Perempuan (2022) juga menunjukkan bahwa sebagian besar kasus KDRT tidak dilaporkan karena korban tidak mengetahui akses layanan pengaduan dan perlindungan yang tersedia.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi perlindungan hukum menjadi penting sebagai upaya penguatan kapasitas masyarakat. Sosialisasi hukum membantu masyarakat memahami bentuk-bentuk KDRT, kerangka hukum yang melindungi korban, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menangani dan melaporkan kasus KDRT. Menurut teori pendidikan masyarakat (*community legal education*), pemberian edukasi hukum memiliki dampak signifikan dalam membentuk kesadaran hukum dan memperbaiki respons sosial terhadap tindakan kekerasan (Ebbe, 2008).

Melalui kegiatan sosialisasi, diharapkan masyarakat Kelurahan Gunung Anyar mampu mengenali tanda-tanda KDRT, memberikan dukungan awal kepada korban, serta bekerja sama dengan aparat dan lembaga pendamping untuk menciptakan lingkungan yang aman dan responsif. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat akan lebih siap berperan aktif dalam proses pencegahan dan penanganan KDRT. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hukum bagi korban dan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang bebas dari kekerasan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa informasi mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan hukum dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari.

2.1 Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) yang berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan. Pendekatan ini dipilih karena isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) membutuhkan pemahaman menyeluruh, sensitivitas sosial, serta pembentukan sikap kritis masyarakat untuk mampu mengenali, mencegah, dan merespons kasus secara tepat.

Metode PLA dipadukan dengan model edukatif-transformatif, yaitu metode pemberdayaan yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, pola pikir, dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai aktor utama pencegahan KDRT.

2.2 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dengan sasaran utama meliputi:

1. Ibu rumah tangga
2. Kader PKK dan posyandu
3. Pengurus RT/RW
4. Tokoh masyarakat
5. Warga dewasa yang berpotensi menjadi korban, saksi, atau pendamping korban

Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok tersebut memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap kasus KDRT.

2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini disusun secara sistematis untuk memastikan sasaran kegiatan tercapai secara optimal. Setiap tahap melibatkan pendekatan edukatif, partisipatif, serta

kolaboratif dengan pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan Gunung Anyar. Berikut uraian lengkap beserta tabel alur kerja :



Diagram 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tahapan pengabdian yang dilaksanakan secara sistematis yang mencakup lima tahap utama sebagai berikut:

2.3.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebagai fondasi awal agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tahap ini meliputi:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan

Dilakukan penjajakan dan pertemuan dengan Lurah, perangkat RW, kader masyarakat, serta tokoh lokal untuk menyepakati jadwal, tempat, sasaran peserta, dan dukungan teknis.

2. Identifikasi Kebutuhan dan Observasi Lapangan

Tim melakukan pengumpulan informasi mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap KDRT, faktor sosial-budaya yang memengaruhi pelaporan kasus, serta hambatan psikologis korban.

3. Penyusunan Materi Sosialisasi

Materi dirancang berdasarkan peraturan perundangan seperti UU No. 23 Tahun 2004, pedoman pencegahan KDRT, serta mekanisme layanan bagi korban melalui P2TP2A, Polsek, UPPA, dan tenaga kesehatan.

4. Penyusunan Instrumen Evaluasi

Instrumen yang digunakan meliputi pre-test, post-test, lembar observasi, kuesioner umpan balik, dan formulir dokumentasi.

5. Pembagian Peran Tim Pelaksana

Tim dibagi menjadi pemateri, fasilitator diskusi, pengumpul data lapangan, dan dokumentator kegiatan.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara tatap muka dengan memanfaatkan metode penyampaian interaktif.

1. Pembukaan dan Penjelasan Tujuan

Kegiatan dibuka oleh perangkat kelurahan untuk menjelaskan urgensi dan tujuan sosialisasi perlindungan hukum korban KDRT.

2. Penyampaian Materi Inti

Narasumber menyampaikan materi meliputi:

- Konsep KDRT dan bentuk-bentuknya
- Dampak fisik, psikis, dan sosial

- c. Hak-hak korban menurut hukum
- d. Mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum
- e. Peran masyarakat dalam pencegahan

3. Metode Penyampaian Edukatif

Materi disampaikan melalui:

- a. Presentasi digital
- b. Video edukasi
- c. Diskusi kelompok
- d. Studi kasus

4. Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, opini, serta contoh peristiwa yang pernah dijumpai.

5. Pembagian Leaflet dan Buku Saku

Media cetak diberikan sebagai panduan praktis pasca kegiatan.

2.3.3 Tahap Pendampingan dan Simulasi

Tahap ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai respons terhadap kasus KDRT.

1. Simulasi Alur Pelaporan KDRT

Simulasi dilakukan secara berurutan mulai dari:

- a. Melapor ke RT/RW
- b. Mendatangi fasilitas kesehatan (untuk visum/pemeriksaan medis)
- c. Menghubungi kepolisian melalui UPPA
- d. Mendapatkan perlindungan dan konseling dari P2TP2A

2. Pendampingan Konsultatif

Peserta dapat berkonsultasi mengenai masalah yang pernah dialami, kekhawatiran pribadi, atau perilaku kekerasan yang pernah mereka ketahui.

3. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat

Fasilitator memberikan panduan mengenai bagaimana tokoh masyarakat dapat menjadi agen pencegahan, pendamping awal, dan rujukan bagi korban.

2.3.4 Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif melalui:

1. Pre-test dan Post-test

Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap perlindungan hukum korban KDRT.

2. Kuesioner Umpan Balik

Peserta memberikan masukan terhadap materi, metode, serta kebutuhan lanjutan.

3. Observasi Lapangan

Tim mencatat pola keterlibatan peserta, dinamika diskusi, dan antusiasme selama kegiatan.

4. Analisis Data

Data pre-test dan post-test dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sementara data umpan balik dianalisis secara tematik.

2.3.5 Tahap Pelaporan dan Rekomendasi

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Laporan disusun berdasarkan dokumentasi, hasil evaluasi, dan temuan lapangan.

2. Penyampaian Rekomendasi kepada Kelurahan

Hasil rekomendasi berupa:

- a. Pembentukan kader perlindungan perempuan dan anak
- b. Penguatan kanal pelaporan berbasis kelurahan
- c. Kegiatan lanjutan terkait literasi hukum keluarga
- d. Pendampingan psikososial bagi warga yang rentan

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 1. Efektivitas Kegiatan Sosialisasi dalam Meningkatkan Pemahaman Perlindungan Hukum

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Gunung Anyar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum korban KDRT. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, peserta menunjukkan perubahan tingkat pemahaman yang cukup tinggi terkait definisi KDRT, bentuk-bentuk kekerasan, serta mekanisme pelaporan yang dapat ditempuh oleh korban. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa edukasi hukum berbasis masyarakat mampu meningkatkan kesadaran kritis warga terhadap isu kekerasan domestik.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Selain itu, paparan materi mengenai landasan hukum, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah membantu masyarakat memahami bahwa kekerasan domestik bukan lagi ranah privat, melainkan persoalan hukum yang dilindungi oleh negara. Temuan ini sesuai dengan penelitian Setiawati & Ramadhan (2021) yang menegaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum meningkat signifikan setelah menerima sosialisasi yang bersifat interaktif dan partisipatif.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab/Diskusi

Dalam diskusi kelompok, sebagian besar peserta mengakui bahwa sebelum kegiatan ini mereka belum mengetahui peran lembaga seperti Unit PPA Polrestabes Surabaya, P2TP2A, maupun

layanan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berbasis komunitas menjadi instrumen penting dalam memperkuat akses masyarakat terhadap mekanisme keadilan. Astuti (2022) juga menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum mendorong meningkatnya keberanian korban untuk melapor dan mencari bantuan hukum.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap persoalan KDRT. Peningkatan pemahaman ini menjadi fondasi utama dalam penguatan perlindungan korban secara berkelanjutan.

3.2 Dampak Sosialisasi terhadap Sikap, Partisipasi, dan Kesiapan Masyarakat dalam Pencegahan KDRT

Hasil kegiatan menunjukkan terjadinya perubahan sikap positif di kalangan peserta terhadap upaya pencegahan KDRT. Peserta menyatakan komitmen untuk lebih peduli terhadap lingkungan sosial dan siap menjadi bagian dari sistem deteksi dini kasus kekerasan dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan pandangan Anwar & Lestari (2019) yang menyebutkan bahwa intervensi edukatif mampu menumbuhkan keberanian masyarakat untuk bertindak sebagai agen perlindungan sosial.

Salah satu aspek penting yang muncul dalam kegiatan adalah kesadaran peserta mengenai kewajiban moral dan sosial dalam melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peserta memahami bahwa budaya diam (*culture of silence*) dapat memperburuk kondisi korban dan memperpanjang siklus kekerasan. Penjelasan narasumber tentang alur pelaporan KDRT kepada pihak kepolisian dan lembaga terkait mendapat respons positif, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pertanyaan peserta mengenai prosedur dan perlindungan yang disediakan selama proses hukum. Temuan ini memperkuat studi Gunawan (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan prosedural meningkatkan keberanian masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian kasus kekerasan.



Gambar 3. Foto Bersama

Sosialisasi juga berhasil membangun ruang dialog antara masyarakat, perangkat kelurahan, serta tokoh perempuan setempat untuk menjalin koordinasi ketika terjadi kasus KDRT. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan bentuk nyata implementasi konsep perlindungan berbasis komunitas. Menurut Pratiwi & Sari (2021), kolaborasi komunitas dan pemerintah lokal merupakan strategi efektif dalam menurunkan angka kekerasan domestik serta memperkuat jaringan perlindungan yang responsif.

Secara keseluruhan, sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mengubah persepsi dan perilaku masyarakat menuju paradigma zero tolerance terhadap KDRT. Dampak ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan kekerasan domestik di Kelurahan Gunung Anyar.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam memahami isu KDRT. Melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi alur pelaporan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme bantuan hukum dan layanan pendampingan yang tersedia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengalami peningkatan literasi hukum, tetapi juga memiliki keberanian yang lebih tinggi dalam melaporkan dan menindaklanjuti kasus kekerasan domestik. Komitmen kolektif warga untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan KDRT turut menguat, sejalan dengan kebutuhan pembentukan lingkungan sosial yang aman dan responsif. Selain itu, kegiatan ini berhasil mendorong terbangunnya jejaring dukungan antara masyarakat, tokoh lokal, kader perempuan, dan perangkat kelurahan sebagai bentuk penguatan mekanisme perlindungan korban.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan sensitivitas sosial, dan penguatan upaya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan secara berkelanjutan melalui program edukasi hukum, pendampingan korban, dan peningkatan kolaborasi antar-lembaga untuk menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan dan menjunjung keadilan bagi semua warga.

REFERENCES

- Anwar, S., & Lestari, D. (2019). *Peran masyarakat dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Astuti, R. (2022). *Edukasi hukum bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan kekerasan domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ebbe, O. N. I. (2008). *Comparative and International Criminal Justice Systems: Policing, Judiciary, and Corrections*. CRC Press.
- Gunawan, A. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam perlindungan korban KDRT*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan Tahunan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta.
- Pratiwi, A., & Sari, D. (2021). Kolaborasi komunitas dan pemerintah lokal sebagai strategi penurunan kekerasan domestik. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 8(2), 112–124.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawati, E., & Ramadhan, A. (2021). *Efektivitas sosialisasi hukum terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang KDRT*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyuni, M. (2020). *Pendidikan hukum bagi masyarakat sebagai strategi pencegahan kekerasan dalam keluarga*. Malang: UB Press.
- WHO. (2021). *Violence Against Women: Prevalence Estimates 2018*. World Health Organization.